



PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Tjilik Riwut Km. 08 ☎ (0532) 26105 Fax. 26105 Sukamara 74714
Telepon (0532) 26105 Fax. (0532) 26105 E-mail : dikpora.sukamara@gmail.com

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR : 420/ 337 /Dikpora/2015

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERMAIN MANDIRI
DESA SUNGAI TABUK KECAMATAN PANTAI LUNCI
KABUPATEN SUKAMARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA

- Menimbang : a. bahwa demi tertibnya administrasi Kelembagaan Penyelenggaraan Satuan Pendidikan, khususnya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Taman kelompok Bermain "MANDIRI" dan menjamin tugas pokok dan fungsinya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), di Desa Sungai Tabuk Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, sebelum menjalankan tugas pokok dan fungsinya dipandang perlu diterbitkan izin operasionalnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf (a) perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 5 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur Di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180) ;
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4944);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Prasekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23);
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Indonesia Tahun 2010-2018;
11. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 Tentang Pembentukan Kecamatan Permata Kecubung dan Kecamatan Pantai Lunci di Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 03);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukamara (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara 2012 nomor 2);
13. Akta Notaris Nomor 120 Tanggal 17 November 2011 Tentang Akta Pendirian Yayasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) "MANDIRI".

Memperhatikan

- : 1. Hasil Pendataan Pendidikan Anak Usia dini (PAUD) yang ada di Sukamara menunjukkan bahwa sebagian besar PAUD di wilayah Kabupaten Sukamara belum memiliki izin operasional;
2. Permohonan Izin Operasional dari Kelompok Bermain "MANDIRI" Nomor 420/031/KB.M/2015

Menetapkan :

KESATU

: Izin Operasional/ Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diberikan kepada :

Nama Lembaga : Kelompok Bermain "MANDIRI"
Nama Pengelola : SITI AKRAMAH
Desa/ Kelurahan : Desa Sungai Tabuk
Kecamatan : Pantai Lunci
Kabupaten : Sukamara

KEDUA

: Pemegang Izin ini

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib menaati peraturan-peraturan dan undang-undang yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan terkait dengan kegiatan yang diselenggarakan.

KETIGA

: Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan adanya pencabutan izin operasional ini. Dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 26 Oktober 2015

KEPALA DINAS
PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SUKAMARA



H. SUTRISNO, S.Pd.MM
NIP. 19610707 198703 1 013

Tembusan di sampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kalimantan Tengah
Up. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
2. Ketua DPRD Kabupaten Sukamara
3. Kepala BAPEDDA Kabupaten Sukamara
4. Inspektur Kabupaten Sukamara
5. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sukamara
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukamara
7. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Sukamara
8. Kepala UPTD DIKPORA se kabupaten Sukamara